

**STUDI PERBANDINGAN NILAI LABA BERSIH ANTARA METODE  
PENCATATAN PENYUSUTAN YANG DILAKUKAN  
PERUSAHAHAN DENGAN UU PERPAJAKAN  
NO. 17 TAHUN 2000:  
(Kasus pada PT. Dwi Gunung Putera di Bandar Lampung)**

**Gatot Hidayat  
Daniel Yulian  
Riswan**

*Abstract*

The preparation of financial statements for fiscal purposes, has no provisions that must be complied with in the Tax Act No. 17 of 2000. However, often occur in the preparation of the financial statements prepared by the company's fiscal. The purpose of this study was to determine whether there is a difference between the straight-line method to the declining balance method at the company. The hypothesis is that the cost of depreciation of fixed assets is greater than the company calculated depreciation calculations by Tax Law No.. 17 of 2000, which is caused by differences in the calculation method used and the amount of rates.

The analysis used was a qualitative analysis and quantitative analysis. From the research and analysis done can be seen the difference net profit before tax of the company is Rp. 210 438.550 and net profit before tax is a tax of Rp. 216.056.782. Resulting in the difference in the amount of tax of Rp. 1,685,469.66. Or in other words, the state income from taxes on the difference between the methods of recording methods used by the company with the method according to the Tax Law No. 17 of 2000 was reduced by Rp1.685.469, 66. On this mistake, companies subject to administrative sanctions 2% since the tax up to the issuance SKPKB. The administrative penalty calculation is 2% x Rp. = 1,685,469.66. Interest is added to the amount of the tax deficiency owed tersebut. Untuk deal with them, then the company should use the declining balance method used by taxation, so there is no imposition of administrative sanctions by 2% in the financial statements.

**Keywords:** *Financial statement, Fiscal purposes, Tax Act No. 17 of 2000*

**LATAR BELAKANG**

Salah satu yang mendasar di dalam akuntansi aktiva tetap adalah alokasikan harga perolehan aktiva tetap tersebut kepada operasional perusahaan pada setiap priode akuntansi. Pengalokasian harga perolehan dari aktiva tetap dalam akuntansi dikenal dengan istilah “penyusutan” berdasarkan pada nilai perolehan, estimasi umur kegunaan dan nilai residu dari aktiva tetap yang bersangkutan. Pada umumnya nilai aktiva tetap pada setiap perusahaan merupakan nilai aktiva yang proporsinya cukup besar, sehingga sudah sewajarnya setiap perusahaan harus mempehatikan penyusutan aktiva tetap sebab penyusutan akan mempengaruhi laba dari perusahaan. Beban penyusutan dapat dihitung dengan menggunakan

beberapa metode penyusutan aktiva tetap, salah satunya adalah metode garis lurus. Dalam metode ini aktiva tetap dianggap sama penggunaannya sepanjang waktu sehingga beban penyusutan dihitung sama rata. Alokasi penyusutan aktiva tetap pada umumnya akan berkurang karena ada pemakaian elemen-elemen yang rusak dan menyebabkan menurunnya manfaat dalam pemakaian.

Tabel 1  
Perbandingan Hasil Perhitungan Perusahaan dan  
Menurut UU Perpajakan PPh No. 17 Tahun 2000.  
Untuk Tahun Buku 2000

No	KETERANGAN	Depresiasi Aktiva Tetap Metode Garis Lurus Menurut Perusahaan	Depresiasi Aktiva Tetap Metode Saldo Menurun Menurut Perpajakan	Selisih
1.	Bangunan - Gedung	6.500.000	7.500.000	1.000.000
2.	Kendaraan - Truk Colt Diesel Engkel BE 4132 AR - Truk Colt Diesel Engkel BE 4132 AR - Motor Grand BE 9682 AE	6.500.000 6.000.000 625.000	3.646.461,97 3.846.817,02 222.473,14	2.853.538,03 2.153.182,98 402.526,86
3.	Peralatan Kantor - Komputer Wearnes Platinum 6700 - Printer Panasonic Laser KXP 6100	1.300.000 700.000	514.160,17 276.855,47	785.839,83 423.144,53
	<b>Jumlah</b>	<b>21.625.000</b>	<b>16.006.767,77</b>	<b>7.618.232,23</b>

Sumber : PT. Dwi Gunung Putera

Faktor yang menyebabkan aktiva tetap tersebut didepresiasi yaitu faktor fisik yang mengurangi fungsi dari aktiva tetap tersebut. Hal tersebut diakibatkan dari seringnya aktiva tetap tersebut dipakai, umur ekonomisnya sudah tidak ada atau karena kerusakan aktiva tetap tersebut. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menghitung biaya depresiasi aktiva tetap adalah harga perolehan, nilai residu (nilai sisa), taksiran umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut serta metode penyusutan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

Untuk tujuan fiskal, metode penyusutan yang digunakan mengacu kepada ketentuan undang-undang perpajakan tahun 2000. Setiap penggunaan metode penyusutan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menyebabkan laporan keuangan fiskal yang disajikan oleh perusahaan tidak wajar. Untuk mempermudah perhitungan penyusutan aktiva tetap berwujud dalam rangka pembayaran pajak maka pemerintah telah mengeluarkan undang-undang perpajakan yang baru, yaitu UU Perpajakan no. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Di mana didalamnya berisikan tentang ketentuan penyusutan aktiva tetap sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk masing-masing golongan harta tersebut ditentukan prosentase atas suatu jumlah yang menjadi umur dari penyusutan. Beban penyusutan yang dihasilkan dengan metode garis lurus akan terlihat

jumlahnya. Tabel 1 menunjukkan perbandingan perhitungan menurut perusahaan dengan UU perpajakan No. 17 Tahun 2000.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara metode garis lurus dengan metode saldo menurun pada perusahaan. Hipotesis yang diajukan adalah biaya penyusutan aktiva tetap yang dihitung perusahaan lebih besar daripada perhitungan penyusutan oleh UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000, yang disebabkan karena perbedaan cara penghitungan dan besarnya tarif yang digunakan. Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dapat diketahui bahwa terjadi selisih besarnya jumlah pajak yang disetor perusahaan ke negara. Hal itu berarti, pemasukan negara dari pajak atas perbedaan metode pencatatan antara metoda yang digunakan perusahaan dengan metoda yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 adalah berkurang sebesar Rp1.685.469,66.

## **LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Tinjauan Pustaka**

Peranan akuntansi pada umumnya sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambil keputusan, para manajer dan pihak-pihak intern lainnya. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi diberi pengertian oleh beberapa ahli secara berbeda-beda, tetapi pada dasarnya selalu menekankan pada kegunaannya yaitu, sistem informasi yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi (Subroto, 1991). Informasi yang dikenal secara umum dalam menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yaitu Neraca, Laba Rugi, sebelum membicarakan masalah pokok tentang penyusutan aktiva berwujud, terlebih dahulu kita lihat pengertian akuntansi itu sendiri menurut para ahli.

Menurut Harahap (2003) akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan tertentu dan dalam kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Baridwan (2002) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memilih alternatif-alternatif dari suatu badan. Sementara itu Subroto (2003) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat ekonomi.

Sebelumnya akan penulis jelaskan pengertian aktiva. Dalam pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dibebankan sekarang dan masih harus dialokasikan pada penghasilan-penghasilan yang akan datang, serta harta yang tidak berwujud lainnya, seperti: goodwill, hak paten, hak menerbitkan dan lain sebagainya. Baridwan (2002) menjelaskan aktiva tetap berwujud sebagai aktiva-aktiva berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Menurut Munawir (2001), aktiva tetap adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan. Harahap (2000) menyatakan aktiva tetap adalah salah satu pos dalam laporan keuangan khususnya neraca dan juga mempengaruhi laba rugi melalui pos biaya penyusutan. Sedangkan PSAK No.5, 1994: 16,2) menyatakan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih

dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu aktiva lancar, dan aktiva tidak lancar, yang sering juga disebut aktiva tetap. Aktiva tetap dibagi menjadi dua bagian, yaitu aktiva tetap berwujud, dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang fisiknya nampak (konkrit). Syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen. Aktiva tetap selain tanah, akan disusutkan selama jangka waktu atau umur kegunaannya.

Yang termasuk dalam kelompok aktiva tetap berwujud, meliputi:

1. Tanah, yang di atasnya didirikan bangunan untuk operasi, misalnya lapangan, halaman, tempat parkir dan lain sebagainya.
2. Bangunan, baik bangunan kantor, maupun bangunan untuk pabrik.
3. Mesin-mesin.
4. Inventaris.
5. Kendaraan dalam perlengkapan atau alat-alat lainnya.

Dari istilah relatif permanen di atas menunjukkan dimana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Untuk tujuan akuntansi, jangka waktu penggunaan ini dibatasi dengan lebih dari satu tahun periode akuntansi dikelompokkan sebagai aktiva tetap berwujud.

### **Harga Perolehan Aktiva Tetap**

Dalam memperoleh harga perolehan aktiva tetap dapat dibedakan atas:

1. Harga perolehan asli (original cost) yaitu nilai harga yang harus dilepas untuk mendapatkan aktiva tetap hingga siap dipakai.
2. Tambahan atas harga perolehan asli yaitu pengeluaran-pengeluaran yang menyangkut aktiva tetap selama penggunaannya layak untuk dikapitalisasikan ke harga perolehannya. Pengertian layak di atas adalah jumlah material yang didasarkan pada kebijakan manajemen. Bila dianggap tidak layak untuk dikapitalisasikan akan termasuk sebagai pengeluaran penghasilan yang sifatnya rutin dari jumlahnya relatif kecil. (Baridwan, 2002).

### **Cara Perolehan Aktiva Tetap**

Aktiva diperoleh dengan berbagai cara dimana masing-masing cara perolehannya akan mempengaruhi pemungutan harga perolehan aktiva itu sendiri. Berikut ini akan dibahas cara perolehan masing-masing aktiva sebagai berikut:

1. Pembelian tunai  
Pembelian tunai adalah pembelian aktiva yang pembayarannya tidak memerlukan tenggang waktu yang lama dari saat pembeliannya. Dalam pembelian tunai ini aktiva dicatat sebesar uang kas yang dibayarkan dan meliputi harga beli dan semua biaya yang berhubungan dengan pemikiran itu. Pembelian tunai atas bekas pakai harga perolehannya adalah semua biaya untuk memperoleh aktiva tersebut apabila perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya untuk memperbaiki keadaan aktiva-aktiva yang rusak agar menjadi baik, (subroto,2001).
2. Pembelian angsuran  
Pembelian cicilan yang dimaksudkan disini adalah cicilan jangka panjang, yaitu pembelian aktiva tetap yang pembayarannya tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur dalam pelunasannya memerlukan waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dalam

pembelian cicilan ini harga beli dari aktiva menjadi lebih mahal dari penentuan harga perolehan aktiva tetap yang dibangun sendiri, umumnya tidak banyak mengalami kesulitan karena apabila aktiva tetap tersebut dibangun atau dibuat sendiri maka seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pembangunan aktiva tersebut adalah harga perolehan aktiva tersebut, (Subroto,2001).

### **Pengertian Penyusutan**

Penyusutan adalah berkurangnya manfaat ekonomi suatu aktiva tetap yang disebabkan ikut sertanya aktiva tetap tersebut dalam proses produksi. Hal ini akan mengakibatkan kapasitasnya semakin berkurang yang akhirnya secara teknis tidak dapat digunakan lagi.

Menurut Regar, (2005), penyusutan adalah penjelasan secara sistematis jumlah pengeluaran uang atau nilai lain dari suatu aktiva tetap selama jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dibebankan sebagai biaya guna menghitung penghasilan kena pajak selama disusutkan tiap tahun secara teratur menurut ukuran masa pemasarannya. Bila dilihat dari segi pembelanjaan, penyusutan aktiva tetap merupakan sumber dana. Penyusutan adalah merupakan cara untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap keperiode-periode akuntansi yang menikmati aktiva yang bersangkutan. *Comittee on terminologi* dari AICPA diterjemahkan oleh Baridwan (2002) memberikan definisi sebagai berikut: “Akuntansi penyusutan adalah suatu sistem akuntansi yang bertujuan untuk membagikan harga perolehan atau nilai dasar lain dari aktiva tetap berwujud dikurangi dengan nilai sisa (residu) jika ada, selama umur kegunaan unit itu ditaksir (mungkin berupa suatu kumpulan aktiva-aktiva) dalam suatu cara yang sistematis dari rasional. Ini merupakan alokasi bukan penilai. Beban penyusutan untuk satu tahun adalah sebagian dari jumlah total beban itu dengan sistem tersebut dialokasikan ke tahun bersangkutan. Meskipun tersebut tidaklah dimasukkan sebagai alat pengukur terhadap akibat dari kejadian-kejadian itu”.

### **Pengertian Pajak**

Soemitro (2003; 8) memberikan pengertian pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk “*Publik Saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*Publik Investment*”. Menurut Soemahamidjaja (2000), pengertian pajak itu sendiri adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik.
- d. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah.
- e. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis).

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah, dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya. Penggunaan metode penyusutan atas harta diperhatikan disini bahwa tanah tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan.

Untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan “metode garis lurus”, sedangkan harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan “metode garis lurus dan metode saldo menurun”, dengan syarat dilakukan secara taat asas. (Lumbantoruan, 2003).

### **Metode Penyusutan Aktiva Tetap menurut UU Perpajakan PPh No. 17 tahun 2000**

Menurut pasal 11 ayat 1 undang-undang PPh No.17 tahun 2000 tentang metode penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang diperbolehkan berdasarkan pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang PPh No.17 tahun 2000. Sedangkan ayat 2 berbunyi, penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud ayat (1) selain bangunan, dapat dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

### **Penjelasan dari pasal 11 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:**

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Tanah tidak disusutkan kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata, metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah:

- a. Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus).
- b. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun).

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan “metode saldo menurun dan metode garis lurus. Dalam hal ini wajib pajak memilih menggunakan metode saldo menurun nilai sisa buku pada akhir manfaat harus disusutkan. Dalam menghitung penyusutan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud adalah sebagai berikut:

Table  
Tarif Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud menurut UU PPh No.17 tahun 2000

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan	Masa Manfaat	Tarif	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	4 Th	25%	50%
Kelompok II	8 Th	12,5%	25%
Kelompok III	16 Th	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 Th	5%	10%
Bangunan - Permanen - Semi permanen	20 Th 10 Th	5%	-

Sumber : Undang-undang Perpajakan No.17 tahun 2000

## **Kerangka Pemikiran**

Aktiva tetap merupakan suatu bagian utama aktiva perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, namun dalam kegiatan perusahaan yang umurnya mencapai lebih dari satu tahun dan merupakan pengeluaran yang jumlahnya cukup besar. Sifat pertama dari aktiva tetap adalah diperoleh untuk digunakan dalam melakukan kegiatan perusahaan, sedangkan sifat kedua dari aktiva tetap adalah umurnya yang lebih dari satu tahun, karena sifat inilah kita dapat mengenal lebih dari satu tahun penyusutan dalam aktiva tetap. Penyusutan merupakan proses alokasi biaya tetap kepada beberapa periode yang diharapkan akan memberikan manfaat untuk melakukan penyusutan, maka terlebih dahulu harus diketahui dua hal yaitu: harga perolehan dari aktiva yang bersangkutan dan tarif penyusutan.

Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai periode yang bersangkutan. Jumlah yang dapat disusutkan dari aktiva tetap ditentukan setelah mengurangi nilai sisa aktiva tersebut. Untuk memberikan peluang bagi Negara mendapatkan penerimaan dana, yang diperlukan untuk penyelenggaraan Negara dan pembangunan untuk kebijaksanaan seluruh rakyat oleh UUD 1945 ditetapkan agar setiap pajak harus berdasarkan undang-undang. Sesuai dengan sifat setiap undang-undang yang berlaku umum dan dapat dipaksakan, maka adalah lebih baik bagi suatu perusahaan untuk menerapkan metode perhitungan penyusutan aktiva tetap yang sesuai dengan ketentuan didalam UU perpajakan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah salah satu perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan yaitu pada PT. Dwi Gunung Putera atau disingkat dengan PT. DGP, yang beralamatkan di Jl. Raya Serdang No.34 Tanjung Bintang - Bandar Lampung. Perusahaan ini adalah merupakan jenis usaha bersama yang dimiliki oleh dua pemilik yaitu :

1. Bpk. Edi Waluyo Sebagai Direktur Utama dengan penanaman saham sebesar 60 % dari seluruh nilai aset perusahaan.
2. Bpk. Bambang Setiawan Sebagai Direktur, dengan penanaman saham sebesar 40 % dari seluruh nilai aset perusahaan.

### **Struktur Organisasi**

Dalam suatu perusahaan diperlukan adanya struktur organisasi yang baik dan jelas, hal ini dimaksudkan agar segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan lancar, selain itu struktur organisasi yang baik akan memudahkan karyawan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Untuk lebih memperjelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi yang antara satu dan lainnya yang saling berhubungan. Jenis struktur organisasi yang ada pada PT. Dwi Gunung Putera adalah jenis struktur organisasi garis.

### **Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data-data sebagai bahan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan 2 metode yang lazim digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

### **Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan adalah yang dilakukan dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis, seperti buku, brosur, diktat, bulletin, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang menyangkut pengetahuan teoritis mengenai masalah yang sedang diteliti. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk menghimpun pengetahuan teoritis mengenai masalah yang sedang diteliti dan nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai data-data informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan.

### **Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai masalah yang diteliti dari PT. Dwi Gunung Putera. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut.

- a. Observasi  
yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, mencatat data atas dokumen serta informasi yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perusahaan.
- b. Wawancara  
yaitu cara pengumpulan data melalui tanya jawab searah secara sistematis kepada pimpinan serta karyawan perusahaan, yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang objek yang diteliti.
- c. Dokumentasi  
yaitu suatu cara pengumpulan data yang dapat berupa bukti-bukti tertulis dari objek untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara maupun pengamatan.

### **Metode Analisa**

Adapun metode analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua jenis yaitu:

1. Analisis Kualitatif  
Yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membahas dan menelaah data yang ada hubungannya dengan teori dan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini digunakan teori penyusutan aktiva tetap berwujud yang dikaitkan dengan pajak penghasilan tentang Aktiva Tetap.
2. Analisis Kuantitatif  
Yaitu analisis yang digunakan dalam membahas dan menganalisis data dengan mengadakan perhitungan atau pengukuran terhadap data yang disajikan oleh perusahaan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menentukan berapa besar dari penyusutan aktiva berwujud, diantaranya :
  - a. Metode Garis Lurus  
yaitu metode yang tiap tahun periode jumlah penyusutannya selalu sama. Penyusutan tiap tahun dihitung dengan rumus:
$$\text{Penyusutan} : \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$
  - b. Metode Penyusutan UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000  
Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas sistem aktiva tetap berwujud digolongkan atas dua bagian, sebagai berikut:



Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan	Masa Manfaat	Tarif	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	4 Th	25 %	50 %
Kelompok II	8 Th	12,5 %	25 %
Kelompok III	16 Th	6,25 %	12,5 %
Kelompok IV	20 Th	5 %	10 %
Bangunan			
- Permanen	20 Th	5 %	-
- SemiPermanen	10 Th	-	-

Sumber : UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000

## PEMBAHASAN

### Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Perusahaan

Metode perhitungan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Biaya Depresiasi untuk Bangunan Gedung

Bangunan gedung yang diperoleh pada tahun 2000 dengan harga perolehan Rp. 150.000.000,- umur ekonomisnya 20 tahun dan nilai residu Rp. 20.000.000,- maka depresiasi pertahun sebesar :

$$\frac{150.000.000 - 20.000.000}{20} = \text{Rp. } 6.500.000$$

Nilai akumulasi penyusutan dari tahun 2000 s/d 2009 adalah:

$$10 \times \text{Rp. } 6.500.000,- = \text{Rp. } 65.000.000,-$$

2. Biaya Depresiasi untuk Kendaraan

- Truk Colt Diesel BE 4132 AR yang dibeli pada tahun 2003 dengan harga perolehan Rp. 65.000.000,- umur ekonomis 10 tahun dan tanpa nilai residu maka depresiasi pertahun sebesar :

$$\frac{65.000.000}{10} = \text{Rp. } 6.500.000$$

Nilai Akumulasi Penyusutan dari tahun 2003 s/d 2009 adalah:

$$7 \times \text{Rp. } 6.500.000,- = \text{Rp. } 45.500.000,-$$

- Truk Colt Diesel BE 4460 AR yang dibeli pada tahun 2004 dengan harga perolehan Rp. 60.000.000,- umur ekonomis 10 tahun dan tanpa nilai residu, maka depresiasi pertahun sebesar :

$$\frac{60.000.000}{10} = \text{Rp. } 6.000.000$$

Nilai akumulasi penyusutan dari tahun 2004 s/d 2009 adalah :

$$6 \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 36.000.000,-$$

- Motor Grand BE 9682 AE yang dibeli pada tahun 2003 dengan harga perolehan Rp. 5.000.000,- umur ekonomis 8 tahun dan tanpa nilai residu, maka depresiasi pertahun sebesar:

$$\frac{5.000.000}{8} = \text{Rp. } 625.000,-$$

Nilai Akumulasi Penyusutan dari tahun 2003 s/d 2009 adalah:  
7 x Rp. 625.000,- = Rp. 4.375.000,-

### 3. Biaya Depresiasi untuk Peralatan Kantor

- Komputer Wearnes Latinum 6700 yang dibeli pada tahun 2005 dengan harga perolehan Rp. 6.500.000,- umur ekonomis 5 tahun dan tanpa nilai residu, maka depresiasi pertahun sebesar:

$$\frac{6.500.000}{5} = \text{Rp. } 1.300.000,-$$

Nilai Akumulasi Penyusutan dari tahun 2005 s/d 2009 adalah:  
5 x Rp. 1.300.000,- = Rp. 6.500.000,-

- Printer Panasonic Laser KX P6100 yang dibeli pada tahun 2005 dengan harga perolehan Rp. 3.500.000,- umur ekonomis 5 tahun dan tanpa nilai residu, maka depresiasi pertahun sebesar:

$$\frac{3.500.000}{5} = \text{Rp. } 700.000,-$$

Nilai Akumulasi Penyusutan dari tahun 2005 s/d 2009 adalah:  
5 x Rp. 700.000,- = Rp. 3.500.000,-

### **Perhitungan Depresiasi Aktiva Tetap Berwujud Menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000.**

Untuk menghitung biaya depresiasi aktiva tetap menurut PPh No. 17 tahun 2000 dapat kita klasifikasikan berdasarkan masa manfaatnya dengan prosentase dan metode yang telah ditentukan sebagai berikut:

- 1 Bangunan** : Masa manfaat 20 tahun  
Metode yang digunakan garis lurus  
Tarif 5 % dari nilai sisa buku
- 2. Aktiva Tetap lainnya** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Kelompok I : Masa manfaat 1 - 4 tahun  
Metode yang digunakan saldo menurun  
Tarif 5 % dari nilai sisa buku
  - Kelompok II : Masa manfaat 4 - 8 tahun  
Metode yang digunakan saldo menurun  
Tarif 25 % dari nilai sisa buku
  - Kelompok III : Masa manfaat 8 - 16 tahun  
Metode yang digunakan saldo menurun  
Tarif 5 % dari nilai sisa buku
  - Kelompok IV : Masa manfaat 16 - 20 tahun  
Metode yang digunakan saldo menurun  
Tarif 10 % dari nilai sisa buku

Dari ketentuan diatas, maka penulis menganalisa perhitungan depresiasi atau penyusutan aktiva tetap yang ssesuai dengan UU perpajakan tahun 2000, sebagai berikut:

1. Bangunan, yang mana termasuk dalam kelompok umur ekonomis 20 tahun. Biaya depresiasi untuk bangunan yang dimiliki pada tahun 2000, harga perolehan Rp. 150.000.000,- disusutkan dengan metode garis lurus.

Besarnya depresiasi pertahun :

$$5 \% \times \text{Rp. } 150.000.000,- = \text{Rp. } 7.500.000,-$$

Nilai Akumulasi penyusutan dari tahun 2000 s/d tahun 2009 adalah

$$10 \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 75.000.000,-$$

Nilai buku akhir tahun 2009 adalah :

$$\text{Rp. } 150.000.000 - \text{Rp. } 75.000.000 = \text{Rp. } 75.000.000,-$$

2. Kendaraan mobil termasuk golongan III dengan masa manfaat 8 – 16 tahun, dengan tarif 12,5 %. Perhitungan depresiasi sebagai berikut :

- Truk Colt Diesel BE 4132 AR yang dibeli pada tahun 2003 dengan harga perolehan Rp. 65.000.000,- masa manfaat 10 tahun. Biaya depresiasinya dari tahun 2003 s/d tahun 2009 adalah :

$$\text{Tahun } 2003 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 65.000.000,- = \text{Rp. } 8.125.000,-$$

$$\text{Tahun } 2004 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 56.875.000,- = \text{Rp. } 7.109.375,-$$

$$\text{Tahun } 2005 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 49.765.625,- = \text{Rp. } 6.220.703,13$$

$$\text{Tahun } 2006 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 43.544.921,88 = \text{Rp. } 5.443.115,23$$

$$\text{Tahun } 2007 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 38.101.806,65 = \text{Rp. } 4.762.725,83$$

$$\text{Tahun } 2008 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 33.339.080,82 = \text{Rp. } 4.167.385,10$$

$$\text{Tahun } 2009 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 29.171.695,72 = \underline{\underline{\text{Rp. } 3.646.461,97}}$$

$$\text{Nilai Akumulasi Penyusutan .....} = \text{Rp. } 39.474.766,26$$

Nilai buku akhir tahun 2009 sebesar :

$$\text{Rp. } 65.000.000 - \text{Rp. } 39.474.766,26 = \text{Rp. } 25.525.233,74$$

- Truk Colt Diesel BE 4460 AR yang dibeli pada tahun 2004 dengan harga perolehan Rp. 60.000.000,- masa manfaat 10 tahun. Biaya depresiasinya dari tahun 2004 s/d tahun 2009 adalah :

$$\text{Tahun } 2004 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 60.000.000,- = \text{Rp. } 7.500.000,-$$

$$\text{Tahun } 2005 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 52.500.000,- = \text{Rp. } 6.562.500,-$$

$$\text{Tahun } 2006 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 45.937.500,- = \text{Rp. } 5.742.187,5$$

$$\text{Tahun } 2007 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 40.195.312,5 = \text{Rp. } 5.024.414,06$$

$$\text{Tahun } 2008 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 35.170.898,44 = \text{Rp. } 4.396.362,31$$

$$\text{Tahun } 2009 = 12,5 \% \times \text{Rp. } 30.774.536,14 = \underline{\underline{\text{Rp. } 3.846.817,02}}$$

$$\text{Nilai Akumulasi Penyusutan .....} = \text{Rp. } 33.072.280,89$$

Nilai buku akhir tahun 2009 sebesar :

$$\text{Rp. } 60.000.000 - \text{Rp. } 33.072.280,89 = \text{Rp. } 26.927.719,11$$

3. Kendaraan Motor Grand, termasuk Golongan II dengan masa manfaat 4 – 8 tahun, dengan tarif 25 %. Maka perhitungan depresiasinya sebagai berikut:

- Motor Grand BE 9682 AE yang dibeli pada tahun 2003 dengan harga perolehan Rp. 5.000.000,- masa manfaat 8 tahun. Biaya depresiasinya dari tahun 2003 s/d tahun 2009 adalah :

Tahun 2003 = 25 % x Rp. 5.000.000,-	= Rp. 1.250.000,-
Tahun 2004 = 25 % x Rp. 3.750.000,-	= Rp. 937.500,-
Tahun 2005 = 25 % x Rp. 2.812.500,-	= Rp. 703.125
Tahun 2006 = 25 % x Rp. 2.109.375,-	= Rp. 527.343,75
Tahun 2007 = 25 % x Rp. 1.582.031,25	= Rp. 395.507,81
Tahun 2008 = 25 % x Rp. 1.186.523,44	= Rp. 296.630,86
Tahun 2009 = 25 % x Rp. 889.892,58	= <u>Rp. 222.473,14</u>
Total Akumulasi Penyusutan .....	= Rp. 4.332.580,56

Nilai buku akhir tahun 2009 sebesar :  
 Rp. 5.000.000 – Rp. 4.332.580,56 = Rp. 667.419,44

### 3. Peralatan Kantor

- a. Komputer, dimana termasuk golongan II dengan masa manfaat 4 – 8 tahun, dengan tarif 25 %.

Komputer Wearnes Platinum 6700, yang dibeli pada tahun 2005 dengan harga perolehan Rp. 6.500.000,- dan dengan masa manfaat 5 tahun biaya depresiasinya dari tahun 2005 s/d 2009 adalah

Tahun 2005 = 25 % x Rp. 6.500.000	= Rp. 1.625.000
Tahun 2006 = 25 % x Rp. 4.875.000	= Rp. 1.218.750
Tahun 2007 = 25 % x Rp. 3.656.250	= Rp. 914.062,5
Tahun 2008 = 25 % x Rp. 2.742.187,5	= Rp. 685.546,88
Tahun 2009 = 25 % x Rp. 2.056.640,63	= <u>Rp. 514.160,17</u>
Total Akumulasi Penyusutan.....	= Rp. 4.957.519,55

Nilai buku akhir tahun 2009 sebesar :  
 Rp. 6.500.000 – Rp. 4.957.519,55 = Rp. 1.542.480,45

- b. Printer, dimana termasuk golongan II dengan masa manfaat 4 – 8 tahun, dengan tarif 25 %. Printer Panasonic Laser KXP6100, yang dibeli pada tahun 2005 dengan harga peroleham Rp. 3.500.000,- dengan masa manfaat 5 tahun. Biaya depresiasinya dari tahun 2005 s/d 2009 adalah :

Tahun 2005 = 25 % x Rp. 3.500.000,-	= Rp. 875.000,-
Tahun 2006 = 25 % x Rp. 2.625.000,-	= Rp. 656.250,-
Tahun 2007 = 25 % x Rp. 1.968.750,-	= Rp. 492.187,5
Tahun 2008 = 25 % x Rp. 1.476.562,5	= Rp. 369.140,63
Tahun 2009 = 25 % x Rp. 1.107.421,88	= <u>Rp. 276.855,47</u>
Total Akumulasi Penyusutan .....	= Rp. 2.669.433,6

Nilai buku akhir tahun 2009 sebesar:  
 Rp. 3.500.000 - Rp. 2.669.433,6 = Rp.830.566,4

Dengan demikian jelas terlihat perbedaan hasil perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan perhitungan menurut UU PPh No. 17 tahun 2000, yang menyebabkan selisih cukup besar. Selisih hasil perhitungan ini akan berpengaruh dengan laba perusahaan, apabila perusahaan menggunakan metode garis lurus, laba yang diakui terlihat lebih kecil dibandingkan dengan Undang – undang Perpajakan.

**Perbandingan Antara Hasil Perhitungan Aktiva Tetap Menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000**

Sebelumnya penulis memperlihatkan tabel yang menunjukkan perbandingan antara hasil perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dan menurut UU PPh No. 17 tahun 2000.

Tabel 3  
Perbandingan Hasil Perhitungan Perusahaan dan  
Menurut UU Perpajakan PPh No. 17 Tahun 2000.  
Untuk Tahun Buku 2009  
(Dalam Rupiah)

No	KETERANGAN	Depresiasi Aktiva Tetap Metode Garis Lurus Menurut Perusahaan	Depresiasi Aktiva Tetap Metode Saldo Menurun Menurut Perpajakan	Selisih
1.	Bangunan - Gedung	6.500.000	7.500.000	1.000.000
2.	Kendaraan - Truk Colt Diesel Engkel BE 4132 AR - Truk Colt Diesel Engkel BE 4132 AR - Motor Grand BE 9682 AE	6.500.000 6.000.000 625.000	3.646.461,97 3.846.817,02 222.473,14	2.853.538,03 2.153.182,98 402.526,86
3.	Peralatan Kantor - Komputer Wearnes Platinum 6700 - Printer Panasonic Laser KXP 6100	1.300.000 700.000	514.160,17 276.855,47	785.839,83 423.144,53
	<b>Jumlah</b>	<b>21.625.000</b>	<b>16.006.767,77</b>	<b>7.618.232,23</b>

Sumber : PT. Dwi Gunung Putera

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa ada selisih jumlah antara biaya penyusutan pada perusahaan dengan jumlah menurut UU PPh No. 17 tahun 2000. Hal ini disebabkan selain penerapan sistem tarif penyusutan yang berbeda juga karena cara perhitungan yang berlainan. Biaya penyusutan apabila menerapkan metode yang mengacu pada UU PPh No. 17 tahun 2000, akan lebih kecil dan akan berpengaruh pada laba perusahaan yang dihasilkan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa penyusutan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan lebih besar dari UU PPh No. 17 tahun 2000, diterima.

**Analisis Perhitungan Laporan Rugi Laba dan Perhitungan Pajak Penghasilan.**

Laporan rugi laba merupakan alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga untuk mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam suatu periode. Adapun laba yang diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya perusahaan.

Pada PT. Dwi Gunung Putera, laporan rugi laba dilakukan secara periodik, sehingga diharapkan dari hasil laporan rugi laba tersebut pimpinan perusahaan dapat mengambil keputusan yang dapat memperbaiki dan menunjang jalannya operasi perusahaan pada masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan perhitungan laporan rugi laba yang dilakukan

menurut perusahaan dan perpajakan, yang disertai dengan perhitungan pajak penghasilan no. 17 tahun 2000 pasal 17 tentang wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

**PT. DWI GUNUNG PUTERA**  
**Laporan Rugi Laba Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2009**

Penjualan	Rp. 7.108.873.000,00
Harga Pokok Penjualan	<u>(Rp. 6.322.583.825,00)</u>

**Laba Kotor** **Rp. 786.289.175,00**

Biaya-biaya :

- Biaya Gaji	Rp. 199.560.000,00
- Biaya Telpon, PAM, Listrik	Rp. 46.464.250,00
- Biaya Adm & Umum	Rp. 14.233.350,00
- Biaya Perlengkapan Kantor	Rp. 19.600.025,00
- Biaya Exp, Angkutan	Rp. 245.767.300,00
- Biaya Dep. Aktiva Tetap	Rp. 21.625.000,00
- Biaya Lain-lain	<u>Rp. 28.600.700,00</u>

Total Biaya (Rp. 575.850.625,00)

**Laba Bersih Sebelum Pajak** **Rp. 210.438.550**

Lampiran perhitungan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

10 % x Rp. 50.000.000		= Rp. 5.000.000
15 % x Rp. 50.000.000		= Rp. 7.500.000
30 % x Rp. 110.438.550		<u>= Rp. 33.131.565</u>
Total Pajak Terutang		= Rp. 45.631.565

Dalam perhitungan pajak penghasilan diatas dapat terlihat bahwa laba bersih ebelum pajak sebesar Rp. 210.438.550,- dan pajak penghasilan yang harus dibayar sevesar Rp. 45.631.565,-. Bila perusahaan melakukan perhitungan rugi laba dengan menggunakan perhitungan biaya depresiasi perpajakan, maka hasil perhitungan laba dan pajak penghasilan akan berbeda. Untuk lebih jelasnya, penulis melakukan perhitungan rugi laba dengan menggunakan perhitungan Undang-undang Perpajakan No. 17 tahun 2000.

**PT. DWI GUNUNG PUTERA**  
**Laporan Rugi Laba Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2009**

Penjualan	Rp. 7.108.873.000,00
Harga Pokok Penjualan	<u>(Rp. 6.322.583.825,00)</u>
<b>Laba Kotor</b>	<b>Rp. 786.289.175,00</b>
Biaya-biaya :	
- Biaya Gaji	Rp. 199.560.000,00
- Biaya Telpon, PAM, Listrik	Rp. 46.464.250,00
- Biaya Adm & Umum	Rp. 14.233.350,00
- Biaya Perlengkapan Kantor	Rp. 19.600.025,00
- Biaya Exp, Angkutan	Rp. 245.767.300,00
- Biaya Dep. Aktiva Tetap	Rp. 16.006.767,77
- Biaya Lain-lain	<u>Rp. 28.600.700,00</u>
Total Biaya	<u>(Rp. 570.232.392,8)</u>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b><u>Rp. 216.056.782,2</u></b>

Lampiran perhitungan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

10 % x Rp. 50.000.000		= Rp. 5.000.000
15 % x Rp. 50.000.000		= Rp. 7.500.000
30 % x Rp. 116.056.782,2		<u>= Rp. 34.817.034,66</u>
Total Pajak Terutang		= Rp. 47.317.034,66

Perhitungan laporan menghitung rugi laba diatas dapat terlihat laba bersih sebelum pajak sebesar Rp. 216.056.782,2 dan pajak penghasilan badan usaha adalah sebesar Rp. 47.317.034,66. Untuk lebih jelasnya, penulis akan sertakan perbandingan perhitungan rugi laba perusahaan dengan perhitungan pajak, serta perbandingan penghasilan menurut perusahaan dengan pajak penghasilan menurut UU No. 17 tahun 2000.

Table  
 Perbandingan Rugi Laba Perusahaan dengan Pajak

Keterangan	Menurut Perusahaan (Rp)	Menurut Pajak (Rp)
Penjualan	7.108.873.000	7.108.873.000
Harga Pokok Penjualan	(6.322.583.825)	(6.322.583.825)
Biaya – biaya :		
Biaya Gaji	(199.560.000)	(199.560.000)
Biaya Telpon, PAM, Listrik	(46.464.250)	(46.464.250)
Biaya Adm & Umum	(14.233.350)	(14.233.350)
Biaya Perlengkapan Kantor	(19.600.025)	(19.600.025)
Biaya Exp, Angkutan	(245.767.300)	(245.767.300)
Biaya Dep. Aktiva Tetap	(21.625.000)	(16.006.767,77)
Biaya Lain-lain	(28.600.700)	(28.600.700)
<b>Laba Bersih</b>	<b>210.438.550</b>	<b>216.056.782,2</b>

Sumber : PT. Dwi Gunung Putera di Bandar Lampung 2009

### **Pengenaan Sanksi Administrasi Akibat Pajak Kurang Bayar**

Dikarenakan hasil pajak perusahaan lebih kecil dibandingkan pajak terutang menurut perpajakan, maka dengan demikian perusahaan dikenakan sanksi administrasi yang disertai dengan bunga sebesar 2 % sejak terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Perhitungan sanksi administrasi tersebut adalah sebagai berikut :

$$2\% \times \text{Rp. } 1.685.469,66 = \text{Rp. } 33.709,39$$

Bunga sebesar Rp. 33.709,39 akan ditambahkan dengan jumlah kekurangan pajak terutang tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas dari bab-bab dimuka, maka dengan ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyusutan atas aktiva tetap perusahaan menggunakan metode garis lurus, sedangkan perpajakan mengacu pada UU PPh No.17 tahun 2000.
2. Besarnya depresiasi aktiva tetap menurut perhitungan perusahaan adalah sebesar Rp. 21.625.000,- ; sedangkan menurut perhitungan perpajakan adalah sebesar Rp. 16.006.767,77; yang mengakibatkan selisih terlalu besar yaitu Rp. 5.618.232,23, dibandingkan dengan biaya depresiasi menurut perhitungan perpajakan. Sedangkan perhitungan menurut perusahaan, akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp. 65.000.000,- ; penyusutan kendaraan sebesar Rp. 85.875.000,- ; dan akumulasi peralatan kantor sebesar Rp. 10.000.000. Bila perhitungan aktiva tetap tahun 2009 menurut perpajakan dengan nilai akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp. 75.000.000,- ; nilai akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp. 76.879.627,71 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp. 7.626.953,15.
3. Perhitungan antara laba menurut perusahaan dengan laba menurut perpajakan akan mengakibatkan perbedaan pajak penghasilan yang dibayar, menurut perusahaan sebesar Rp. 45.631.565, sementara menurut pajak sebesar Rp. 47.317.034,66. Adanya perbedaan pajak penghasilan ini mengakibatkan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan adalah kurang bayar sebesar Rp. 1.685.469,66.
4. Adanya pajak kurang bayar tersebut yaitu sebesar Rp. 1.685.469,66. Maka perusahaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% yaitu sebesar Rp. 33.709,39 setiap bulannya sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa perhitungan penyusutan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan lebih besar dari UU PPh No.17 tahun 2000 diterima.

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas penulis menyarankan sebaiknya perusahaan melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu terhadap biaya penyusutan pada laporan keuangannya sebelum dilaporkan kepada kantor pajak. Sehingga dalam hal melakukan perhitungan pajak penghasilan tidak terjadi selisih pajak seperti ketika belum dilakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan perusahaan dan perusahaan tidak perlu menanggung beban sanksi administrasi bunga 2%.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Baridwan, Zaki. 2002. *Intermediate Accounting*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Lumbantoruan, Sophar. 2003. *Akuntansi Pajak*, edisi Revisi, Jakarta
- Moenaf, Regar. 2005. *Pajak Penghasilan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Munawir. 2001. *Analisa Laporan Keuangan*, Penerbit Leberity, Yogyakarta
- Soemitro. .003, *Akuntansi Aktiva Tetap*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subroto, Bambang, 2001, *Akuntansi Keuangan Intermediate*, Edisi Keempat, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Undang-undang Pajak Tahun 2000, Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Waluyo. 2001. *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat Jakarta

Sengaja dikosongkan